



P U T U S A N

No.091/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara

Cerai Talak antara pihak-pihak :

PEMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai
"Pemohon"

L A W A N

TERMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III/Managemen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **"Termohon"** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dipersidangan .

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2013 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor : 091/Pdt.G/2013/MS-STR, pada tanggal 01 Mei 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 September 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Bener Meriah), sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 11 Hal. Put.No.24/Pdt.G/2012/MS-STR



Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/01/X/1999, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 1999 ;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda 2 (dua) orang anak dan Termohon berstatus perawan dan selama menikah belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama tinggal di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa kedamaian dan kerukunan dalam hidup berumah tangga dengan Termohon hanya sempat Pemohon rasakan lebih kurang 13 (tiga belas) tahun saja dan selebihnya antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai tersebut ;

A. Termohon punya sikap yang kasar dan cenderung tidak pernah menghormati dan menghargai diri Pemohon hal mana terbukti dari sikap Termohon yang sering mencaci maki diri Pemohon dan setiap perkataan Pemohon selalu ditentang oleh Termohon. Termohon juga selalu menaruh rasa benci dan sering sekali tanpa alasan yang jelas mencaci maki anak bawaan Pemohon. Pada hal Termohon sepatutnya memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak bawaan Pemohon tersebut. Pemohon merasa sudah tidak nyaman lagi hidup serumah dengan Termohon terlebih anak-anak bawaan Pemohon juga sudah merasa trauma atas perlakuan Termohon tersebut ;

B. Termohon tidak pernah mau bergaul atau berkomunikasi dengan anggota keluarga ini Pemohon seperti orang tua ataupun adik-adik Pemohon dan terhadap mereka Termohon selalu saja menaruh rasa benci sehingga membuat anggota keluarga ini Pemohon tersebut merasa sangat sungkan untuk datang bersilaturahmi ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, kondisi mana membuat diri Pemohon merasa bersalah kepada

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No : 091/Pdt.G/2013/MS-STR;



anggota keluarganya Pemohon tersebut karena membuat diri Pemohon merasa semakin jauh dengan mereka ;

C. Pemohon sering mencoba untuk menasehati Termohon dengan harapan agar Termohon mau merubah sikap dan kebiasaannya itu namun sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah menampakkan i'tikad baiknya untuk berubah sehingga membuat Pemohon dan Termohon harus saja terlibat perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Pebruari 2013. Saat mana Termohon menuduh Pemohon kurang bertanggung jawab pada hal Pemohon selalu berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang serta nafkah lahir dan batin namun Termohon saja yang kurang bisa menghargai atas semua pemberian Pemohon. Setelah terjadi pertengkaran Termohon lantas pergi Dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya yang berada di satu kampung yang sama dengan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon (kampung xxxxx). Berselang 15 (lima belas) hari kemudian ibu kandung Termohon datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon guna menjumpai Pemohon dan bertanya tentang penyebab Termohon pergi dari rumah kediaman bersama. Setelah mendengar penjelasan dari Pemohon lalu ibu kandung Termohon tersebut menyatakan jika Pemohon dan Termohon lebih baik pisah saja terlebih dengan mengingat Pemohon dan Termohon belum punya anak. Sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa dengan fakta tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No : 091/Pdt.G/2013/MS-STR;



terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristerikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga seperti semula, namun usaha tersebut tidak membawa hasil .

Menimbang, bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Hakim Mediator **Drs. Taufik Ridha** dalam laporan pada tanggal tanggal 15 Pebruari 2013 juga tidak berhasil ,sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam jawabannya secara lisan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pernikahan Termohon dengan Pemohon, Termohon mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut.
- Bahwa benar ada terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu dalam keadaan sakit sedang Pemohon kurang memperdulikan Termohon sementara Termohon sudah sering masuk Rumah Sakit ;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak hormat sama Pemohon ;
- Bahwa kalau Pemohon harus bercerai Termohon pun tidak bersedia lagi berdamai dengan Pemohon ;
- Bahwa tidak benar sering didamaikan oleh aparat Desa ;
- Bahwa benar Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai saat ini ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan sesuai hukum dan Termohon menuntut nafkah iddah sesuai ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap teguh dengan maksud surat permohonannya dan akan memberikan nafkah iddah Termohon Rp.1000.000,-(Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban yang telah disampaikannya.
- Bahwa mengenai nafkah iddah maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/01/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar pada tanggal 14 Oktober 1999 diberi tanda P. ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No : 091/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 38 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta/Tani tempat tinggal di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Kelipah ;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok.
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dalam rumah tangga , akan tetapi perselisihan dalam rumah tangganya selalu terjadi .
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan karena Termohon tidak patuh kepada suami, Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

2. **Saksi II** umur 42 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga dekat ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No : 091/Pdt.G/2013/MS-STR;



pertengkaran dan telah sering dinasehati namun Termohon dan Pemohon selalu tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, tidak mungkin lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya juga mengajukan keterangan saksi dari keluarga dekat masing-masing bernama :

1. **Saksi I** umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta/bengkel, tempat tinggal xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Termohon kakak kandung saksi sendiri ;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri menikah sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu ;
- Bahwa status pernikahan Termohon dengan Pemohon, Termohon perawan sedang Pemohon Duda punya anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan damai akan tetapi akhir-akhir ini kakak saksi sering sakit-sakitan atas dasar itulah Termohon ditinggalkan oleh Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 8 (delapan) bulan
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan jalan yang terbaik adalah perceraian ;

2. **Saksi II** umur 40 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Termohon kakak kandung saksi sendiri ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No : 091/Pdt.G/2013/MS-STR;



- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri menikah di Kampung xxxxx sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu ;
- Bahwa status pernikahan Termohon dengan Pemohon, Termohon perawan sedang Pemohon Duda punya anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan damai akan tetapi akhir-akhir ini kakak saksi sering sakit-sakitan atas dasar itulah Termohon ditinggalkan oleh Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 8 (delapan) bulan
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan jalan yang terbaik adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 September 1999 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan menganjurkan kepada Pemohon agar dapat berdamai kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan sekaligus mohon putusan; -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, telah dilaksanakan proses mediasi oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No : 091/Pdt.G/2013/MS-STR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Hakim Mediator yang bernama **Drs. Taufik Ridha** dalam laporannya pada tanggal 21 Mei 2013 menyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga, karena Termohon tidak patuh kepada suami, tidak bisa diatur dan melawan Pemohon selaku seorang suami dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan saksi-saksi Termohon telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula , dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sudah berlangsung sejak tanggal 10 Pebruari 2013, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ingin lagi beristerikan Termohon, dan Termohonpun tidak bersedia lagi berdamai dengan Pemohon hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 14 September 1999.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No : 091/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar sejak tanggal 10 Pebruari 2012 Pemohon telah berpisah dengan Termohon ;
3. Bahwa benar sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak kumpul lagi sampai saat ini ;
4. Bahwa benar dalam rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi keributan yang sifatnya terus menerus ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan telah terjadi perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak dan permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 KHI bahwa akibat dari suatu perceraian menimbulkan adanya kewajiban bekas suami kepada bekas isterinya antara lain adalah nafkah iddah, dalam hal ini kepada Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah iddah Termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No : 091/Pdt.G/2013/MS-STR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong .
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
-. Nafkah iddah sebesar Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah).
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H, oleh Kami **Mansur Rahmat,SH** sebagai Ketua Majelis **Buniyamin Hasibuan S.Ag** dan **Zainal Arifin,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Safrina Dewi,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Hakim Anggota ,

Dto.

Dto.

MANSUR RAHMAT,SH

BUNIYAMIN HASIBUAN,S.Ag

Panitera Pengganti

Dto.

Dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

SAFRINA DEWI, SH

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No : 091/Pdt.G/2013/MS-STR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)